



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - b. bahwa Perbekel selaku PKPKD mempunyai kewenangan menetapkan PPKD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang PKPKD dan PPKD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
 6. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penghasilan tetap (Siltap);
 6. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 03);
 7. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN TENTANG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
- KESATU :** Perbekel Desa Dajan Peken sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- KEDUA :** Nama-nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :** Kewenangan Perbekel selaku PKPKD sebagai berikut :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.

KEEMPAT : Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan Perubahan APBDesa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - e. Mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan tugas lain yaitu;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - g. Melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
2. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 2 Januari 2025

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan sebagai laporan;
2. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan;
3. Camat Tabanan;
4. Ketua BPD Desa Dajan Peken;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA (PKPKD) DAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA (PPKD)

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

Nama	Jabatan	Unsur	Ket
I Nyoman Sukanada, SE	PKPKD	Perbekel	
I Made Rusdiawan	Koordinator	Sekdes	
Ni Putu Nopikasari, A.Md.	Pelaksana kegiatan anggaran	Kaur Tata Usaha dan Umum	
I Gde Ketut Udiana	Pelaksana kegiatan anggaran	Kaur Perencanaan	
I Made Adi Wasita, S.H.	Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Pemerintahan	
I Ketut Sukanadi	Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Kesejahteraan	
I Gusti Ayu Nyoman Sujinah Artini, A.Md. Ak.	Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Pelayanan	



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

NYOMAN SUKANADA